



PUTUSAN
Nomor 352/Pid.B/2024/PN.Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman Klas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dianto Asmoro Dewo alias Diyun Bin Timotius Asmoro Dewo ;
2. Tempat lahir : Sleman ;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/ 07 September 1998 ;
4. Jenis kelamin : laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Cibuk Lor I RT 004 RW 019, Kel/Desa Margoluwih, Kec. Seyegan, Kab. Sleman ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan 12 Juni 2024 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan 22 Juli 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan 22 Juli 2024 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan 16 Agustus 2024 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan 15 Oktober 2024 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 352/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 352/Pid.B/2024/PN. Smn tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 352/Pid.B /2024/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DIANTO ASMORO DEWO Alias DIYUN bin TIMOTIUS ASMORO DEWO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan alternative Pertama Jaksa / Penuntut Umum.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIANTO ASMORO DEWO Alias DIYUN bin TIMOTIUS ASMORO DEWO, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan sementara yang sudah dijalani terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) kotak tempat untuk keluar uang dari mesin ATM (Exit sutter).
 2. 1 (satu) cover mesin ATM warna abu-abu.Dikembalikan ke PT Swadharma Sarana Informatika (SSI), melalui saksi BANGUN TEJO MUKTI.
 3. 1 (satu) obeng berujung min gagang berwarna kuning bening dengan panjang kurang lebih 18 cm merk Krisbow.
 4. 1 (satu) kartu ATM Bank BCA Norek : 0601171961 A.n Sdr. DIANTO ASMORO DEWO.
- Dirampas untuk dimusnahkan.
5. 1 (satu) unit kendaraan roda dua/sepeda motor Honda Beat warna putih merah, Tahun 2019, Nopol: AB-6073-RX, No. Ka : MH1JM2121KK416984, No. Sin : JM21E2394584 beserta kuncinya.
6. 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) SPM Honda Beat warna putih merah, Tahun 2019, Nopol: AB-6073-RX, No. Ka : MH1JM2121KK416984, No. Sin : JM21E2394584 a.n TIMOTIUS

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 352/Pid.B /2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASMORO DEWO d/a Kadibolo Rt.02/Rw.33, Purwobinangun, Pakem, Sleman.

Dikembalikan kepada DIANTO ASMORO DEWO Alias DIYUN bin TIMOTIUS ASMORO DEWO.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang dibacakan dipersidangan tanggal 8 Agustus 2024 pada pokoknya :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya ;
2. Terdakwa juga menyampaikan permohonan maaf pada korban ;
3. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang masih menafkahi anak isteri ;
4. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum dan ini yang terakhir ;

Setelah tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum nomor : Reg.Perkara PDM-172/Slmn/Eoh.2/07/2024, tanggal 19 Maret 2024, sebagai berikut :

Dakwaan :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa Ia terdakwa DIANTO ASMORO DEWO Alias DIYUN bin TIMOTIUS ASMORO DEWO Pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 01.35 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat Jl. Padjajaran, Pogung tepatnya di depan kompleks sekolah Al-Azhar Sinduadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 352/Pid.B /2024/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada awalnya terdakwa DIANTO ASMORO DEWO Alias DIYUN bin TIMOTIUS ASMORO DEWO pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 01.35 Wib bertempat di ATM BNI di Jl. Padjajaran Pogung tepatnya di depan kompleks sekolah Al-Azhar Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta guna menarik uang Rp 50.000,- dan pada saat penarikan uang Rp 50.000, terdakwa kira kartu ATMnya tertelan namun ternyata tidak, ternyata loadingnya lama.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mempunyai niat untuk melakukan pembobolan mesin ATM tersebut dengan menggunakan alat 1 (satu) buah obeng berujung min gagang warna kuning bening panjang kurang lebih 18 cm yang sebelumnya disimpan di dalam jok sepeda motor Honda Beat warna putih merah, Tahun 2019, Nopol: AB-6073-RX.
- Bahwa setelah terdakwa mengambil obeng dari sepeda motornya, terdakwa mencongkel dengan menggunakan alat 1 (satu) buah obeng berujung min gagang warna kuning bening panjang kurang lebih 18 cm ditempat keluar uangnya tersebut dengan paksa dan terdakwa tarik di tempat keluarnya uang tersebut dan pecah sehingga mesin ATM Bank BNI tersebut terbuka dan pada saat terbuka tersebut terdakwa melihat besi yang ada di tempat keluarnya uang dan digoyang-goyangkan dengan kedua tangannya yang kemudian bautnya ada yang lepas, selanjutnya terdakwa copot lagi bautnya hingga baut lepas semua, setelah baut terlepas semua kemudian terdakwa bongkar paksa dengan kedua tangannya hingga besi tersebut terjatuh dilantai.
- Bahwa selanjutnya terdakwa merogoh-rogo dengan menggunakan tangan kanannya di tempat keluarnya uang yang saya bongkar tersebut akan tetapi tidak dapat apa-apa, selanjutnya selang beberapa saat kemudian ada mobil yang berhenti di dekat ATM tersebut yang selanjutnya terdakwa keluar ATM dan hendak meninggalkan ATM tersebut menuju sepeda motornya.
- Pada saat terdakwa duduk di sepeda motornya tersebut terdakwa diamankan oleh saksi Bangun Tejo Mukti dan teman-temannya dari PT SWADHARMA SARANA INFORMATIKA (SSI) selaku pengelola ATM BNI, kemudian terdakwa dibawa ke Polda DIY.
- Bahwa atas kejadian tersebut PT SWADHARMA SARANA INFORMATIKA (SSI) selaku pengelola ATM BNI mengalami kerugian Rp.30.000.000 (*tiga puluh juta rupiah*) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp250 (*dua ratus lima puluh rupiah*).

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 352/Pid.B /2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP.

atau

KEDUA :

Bahwa Ia terdakwa DIANTO ASMORO DEWO Alias DIYUN bin TIMOTIUS ASMORO DEWO Pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 01.35 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat Jl. Padjajaran Pogung tepatnya di depan kompleks sekolah Al-Azhar Sinduadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada awalnya terdakwa DIANTO ASMORO DEWO Alias DIYUN bin TIMOTIUS ASMORO DEWO pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 01.35 Wib bertempat di ATM BNI di Jl. Padjajaran Pogung tepatnya di depan kompleks sekolah Al-Azhar Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta guna menarik uang Rp 50.000,- dan pada saat penarikan uang Rp 50.000, terdakwa kira kartu ATMnya tertelan namun ternyata tidak, ternyata loadingnya lama.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mempunyai niat untuk melakukan pembobolan mesin ATM tersebut dengan menggunakan alat 1 (satu) buah obeng berujung min gagang warna kuning bening panjang kurang lebih 18 cm yang sebelumnya disimpan di dalam jok sepeda motor Honda Beat warna putih merah, Tahun 2019, Nopol: AB-6073-RX.
- Bahwa setelah terdakwa mengambil obeng dari sepeda motornya, terdakwa mencongkel dengan menggunakan alat 1 (satu) buah obeng berujung min gagang warna kuning bening panjang kurang lebih 18 cm ditempat keluar uangnya tersebut dengan paksa dan terdakwa tarik di tempat keluarnya uang tersebut dan pecah sehingga mesin ATM Bank BNI tersebut terbuka dan pada saat terbuka tersebut terdakwa melihat besi yang ada di tempat keluarnya uang dan digoyang-goyangkan dengan kedua tangannya yang kemudian bautnya ada yang lepas, selanjutnya terdakwa copot lagi bautnya hingga baut lepas semua, setelah baut terlepas semua kemudian terdakwa bongkar paksa dengan kedua tangannya hingga besi tersebut terjatuh dilantai.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 352/Pid.B /2024/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa merogoh-rogo dengan menggunakan tangan kanannya di tempat keluarnya uang yang saya bongkar tersebut akan tetapi tidak dapat apa-apa, selanjutnya selang beberapa saat kemudian ada mobil yang berhenti di dekat ATM tersebut yang selanjutnya terdakwa keluar ATM dan hendak meninggalkan ATM tersebut menuju sepeda motornya.
- Pada saat terdakwa duduk di sepeda motornya tersebut terdakwa diamankan oleh saksi Bangun Tejo Mukti dan teman-temannya dari PT SWADHARMA SARANA INFORMATIKA (SSI) selaku pengelola ATM BNI, kemudian terdakwa dibawa ke Polda DIY.
- Bahwa atas kejadian tersebut PT SWADHARMA SARANA INFORMATIKA (SSI) selaku pengelola ATM BNI mengalami kerugian Rp.30.000.000 (*tiga puluh juta rupiah*) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250 (*dua ratus lima puluh rupiah*).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi BANGUN TEJO MUKTI :

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang ada dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi telah membenarkan foto Tempat Kejadian Perkara yang ada dalam berkas perkara dan barang bukti yang dijukan dimuka persidangan.
- Bahwa yang menjadi Pelapor adalah saksi sendiri selaku karyawan dari PT SWADHARMA SARANA INFORMATIKA (SSI), sedangkan korban adalah PT SWADHARMA SARANA INFORMATIKA (SSI), Alamat Kantor : Kabupaten Km. 3, Salakan, Trihanggo, Gamping, Sleman, Yogyakarta.
- Bahwa Percobaan pencurian dan Pengrusakan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 24 Mei 2024 pukul 01.35 WIB di Jl. Padjajaran, Pogung, Sleman, Yogyakarta di mesin ATM depan Sekolah Al Azhar, Yogyakarta ;
- Bahwa saksi bekerja di PT SWADHARMA SARANA INFORMATIKA (SSI) sejak tanggal 16 bulan Januari 2024 serta sebagai Karyawan Lapangan, tugas dan tanggungjawab saya sebagai penarik dan pengisi uang di ATM Bank BNI.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 352/Pid.B /2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi kerja shift malam saksi di WA oleh sdr BAGUS ANGGORO agar merapat di scheduler, setelah sampai di tempat tersebut langsung diajak oleh sdr SURYANA ke mesin ATM Bank BNI yang terpasang di depan Sekolah Al Azhar, Yogyakarta dan diperjalanan tersebut saksi tanya ada problem apa dan dijawab "cash handler fatal" (bagian uang rusak). Saat sampai di ATM Bank BNI yang terpasang di depan Sekolah Al Azhar, Yogyakarta tersebut melihat mesin ATM terbuka serta melihat seorang laki-laki bergegas keluar dari Box ATM Bank BNI yang kemudian hendak menaiki sepeda motornya yang selanjutnya saksi amankan bersama dengan sdr SURYANA. Sdr SURYANA mengecek mesin ATM tersebut dan saksi hanya berada di luar box ATM , ternyata pada bagian mesin ATM sudah terbuka ke atas, cover mesin ATM pecah dan exit sutter (tempat keluar uang) yang terbuat dari besi sudah berserakan (sudah posisi lepas) di bawah depan mesin ATM, yang semuanya tersebut diduga dilakukan oleh Sdr. DIANTO ASMORO DEWO dengan cara membuka paksa dengan mencongkelnya menggunakan sebuah obeng.
- Bahwa awal mula pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira jam 01.15 wib pada saat saksi di WA oleh sdr BAGUS ANGGORO agar merapat di scheduler, setelah sampai di tempat tersebut langsung diajak oleh sdr SURYANA ke mesin ATM Bank BNI yang terpasang di depan Sekolah Al Azhar, Yogyakarta dan diperjalanan tersebut saksi tanya ada problem apa dan dijawab "cash handler fatal" (bagian uang rusak) Sekitar jam 01.35 wib saya dan sdr SURYANA sampai di depan Sekolah Al Azhar, Yogyakarta dan melihat seorang laki-laki bergegas keluar dari Box ATM Bank BNI yang kemudian hendak menaiki sepeda motornya. Dikarenakan saksi melihat mesin ATM di Box ATM Bank BNI tersebut terbuka, saksi curiga terhadap orang tersebut dan mengamankan orang tersebut. Pada saat saksi amankan dengan sdr SURYANA, orang tersebut saksi tanyai dan hanya mengakui kartu ATMnya tertelan namun setelah dicek oleh sdr SURYANA ternyata tidak ada. Ternyata pada bagian mesin ATM sudah terbuka ke atas, cover mesin ATM pecah dan exit sutter (tempat keluar uang) yang terbuat dari besi sudah berserakan (sudah posisi lepas) di bawah depan mesin ATM. Kemudian sdr SURYANA telpon kantor PT SWADHARMA SARANA INFORMATIKA (SSI) guna membantu

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 352/Pid.B /2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengamanan terhadap orang tersebut. Sekira jam 01.50 wib datanglah tim pengaman dari PT SWADHARMA SARANA INFORMATIKA (SSI) yakni sdr ROMADHONI dan sdr ASEP TRI HARYANTO serta sdr BAGUS ANGGORO yang langsung membantu membawa yang diduga pelaku tersebut yakni Sdr. DIANTO ASMORO DEWO ke Polda DIY guna pembuatan Laporan Polisi.

- Bahwa mesin ATM Bank BNI tersebut milik Bank BNI namun PT SWADHARMA SARANA INFORMATIKA (SSI), Alamat Kantor : Kabupaten Km. 3, Salakan, Trihanggo, Gamping, Sleman, Yogyakarta merupakan vendor dari Bank BNI terkait pemeliharaan / perbaikan mesin, pegisian kas dan penanganan problem seluruh ATM Bank BNI di Yogyakarta.
- Bahwa tidak ada kartu ATM yang tertelan serta tidak ada uang yang diambil di dalam ATM tersebut.
- Bahwa yang telah dirusak oleh pelaku yakni cover mesin ATM pecah dan exit sutter (tempat keluar uang) rusak/bengkok.
- Bahwa pelaku tersebut memang mengarah ke arah tempat uang karena yang dirusak tempat keluar uang di mesin ATM tersebut.
- Bahwa Atas kejadian tersebut PT. SWADHARMA SARANA INFORMATIKA (SSI) mengalami kerugian Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa itu 1 (satu) buah obeng berujung min gagang warna kuning bening panjang kurang lebih 18 cm yang dibawa pelaku.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

2. Saksi SURYANA :

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang ada dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi telah membenarkan foto Tempat Kejadian Perkara yang ada dalam berkas perkara dan barang bukti yang dijukan dimuka persidangan.
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT SWADHARMA SARANA INFORMATIKA (SSI) dikarenakan PT SWADHARMA SARANA INFORMATIKA (SSI), Alamat Kantor : Kabupaten Km. 3, Salakan, Trihanggo, Gamping, Sleman, Yogyakarta merupakan vendor dari Bank BNI terkait pemeliharaan / perbaikan mesin, pegisian kas dan penanganan problem seluruh ATM Bank BNI di Yogyakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tindak Pidana Percobaan dan Pengrusakan mesin ATM dilakukan oleh Terdakwa dan terdakwa sama sekali belum pernah ketemu dan kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa Percobaan dan Pengrusakan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 pukul 01.35 WIB di Jl. Padjajaran, Pogung, Sleman, Yogyakarta di mesin ATM Bank BNI depan Sekolah Al Azhar, Yogyakarta.
- Bahwa saksi bekerja di PT SWADHARMA SARANA INFORMATIKA (SSI) sejak bulan Mei 2012 serta sebagai Karyawan Lapangan, tugas dan tanggungjawab saksi sebagai servis ATM.
- Bahwa pada saat saksi kerja shift malam saksi melihat di system monitoring bahwa salah satu mesin ATM Bank BNI yang terpasang di depan Sekolah Al Azhar, Yogyakarta mengalami masalah dengan yakni "upclose supervisor" (pintu terbuka) yang selanjutnya "cash handler fatal" (bagian uang rusak). Selanjutnya saksi mengajak rekan kerja saksi yang bernama BANGUN TEJO MUKTI untuk mengecek ke lokasi tersebut dan melihat mesin ATM terbuka serta melihat seorang laki-laki bergegas keluar dari Box ATM Bank BNI yang kemudian hendak menaiki sepeda motornya yang selanjutnya saksi amankan bersama dengan sdr BANGUN TEJO MUKTI. Saksi mengecek mesin ATM tersebut dan ternyata sudah terbuka ke atas, cover mesin ATM pecah dan exit sutter (tempat keluar uang) yang terbuat dari besi sudah berserakan (sudah posisi lepas) di bawah depan mesin ATM, yang semuanya tersebut diduga dilakukan oleh Sdr. DIANTO ASMORO DEWO dengan cara membuka paksa dengan mencongkelnya menggunakan sebuah obeng.
- Bahwa awal mula pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira jam 01.15 wib pada saat saksi kerja shift malam saksi melihat di system monitoring bahwa salah satu mesin ATM Bank BNI yang terpasang di depan Sekolah Al Azhar, Yogyakarta mengalami masalah dengan yakni "upclose supervisor" (pintu terbuka) yang selanjutnya "cash handler fatal" (bagian uang rusak).
- Bahwa selanjutnya saksi mengajak rekan kerja saksi yang bernama BANGUN TEJO MUKTI untuk mengecek ke lokasi tersebut dengan mengendarai mobil dan saksi yang menyetir mobil tersebut. Sekitar jam 01.35 wib saksi sampai di depan Sekolah Al Azhar, Yogyakarta dan melihat seorang laki-laki bergegas keluar dari Box ATM Bank BNI

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 352/Pid.B /2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang kemudian hendak menaiki sepeda motornya. Dikarenakan saksi melihat mesin ATM di Box ATM Bank BNI tersebut terbuka, saksi curiga terhadap orang tersebut dan mengamankan orang tersebut. Pada saat saksi amankan dengan sdr BANGUN TEJO MUKTI, orang tersebut saksi tanyai dan hanya mengakui kartu ATMnya tertelan namun setelah saksi cek ternyata tidak ada. Saksi mengecek mesin ATM tersebut dan ternyata sudah terbuka ke atas, cover mesin ATM pecah dan exit sutter (tempat keluar uang) yang terbuat dari besi sudah berserakan (sudah posisi lepas) di bawah depan mesin ATM. Kemudian saksi telpon kantor PT SWADHARMA SARANA INFORMATIKA (SSI) guna membantu pengamanan terhadap orang tersebut. Sekira jam 01.50 wib datanglah tim pengaman dari PT SWADHARMA SARANA INFORMATIKA (SSI) yakni sdr ROMADHONI dan sdr ASEP TRI HARYANTO serta sdr BAGUS ANGGORO yang langsung membantu membawa yang diduga pelaku tersebut yakni Sdr. DIANTO ASMORO DEWO ke Polda DIY guna pembuatan Laporan Polisi.

- Bahwa mesin ATM Bank BNI tersebut milik Bank BNI namun PT SWADHARMA SARANA INFORMATIKA (SSI), Alamat Kantor : Kabupaten Km. 3, Salakan, Trihanggo, Gamping, Sleman, Yogyakarta merupakan vendor dari Bank BNI terkait pemeliharaan / perbaikan mesin, pegisian kas dan penanganan problem seluruh ATM Bank BNI di Yogyakarta.
 - Bahwa tidak ada kartu ATM yang tertelan serta tidak ada uang yang hilang didalam mesin ATM tersebut.
 - Bahwa yang telah dirusak oleh pelaku yakni cover mesin ATM pecah dan exit sutter (tempat keluar uang) rusak/bengkok.
 - Bahwa pelaku tersebut memang mengarah ke arah tempat uang karena yang dirusak tempat keluar uang di mesin ATM tersebut.
 - Bahwa Atas kejadian tersebut PT SWADHARMA SARANA INFORMATIKA (SSI) mengalami kerugian Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
 - Bahwa terhadap barang bukti obeng saksi membenarkan ;
Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;
3. Saksi BAGUS ANGGORO PUTRO :
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang ada dalam berkas perkara.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 352/Pid.B /2024/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah membenarkan foto Tempat Kejadian Perkara yang ada dalam berkas perkara dan barang bukti yang dijukan dimuka persidangan.
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT SWADHARMA SARANA INFORMATIKA (SSI) dikarenakan PT SWADHARMA SARANA INFORMATIKA (SSI), Alamat Kantor : Kabupaten Km. 3, Salakan, Trihanggo, Gamping, Sleman, Yogyakarta merupakan vendor dari Bank BNI terkait pemeliharaan / perbaikan mesin, pegisian kas dan penanganan problem seluruh ATM Bank BNI di Yogyakarta.
- Bahwa pelaku Tindak Pidana Percobaan dan Pengrusakan adalah Terdakwa dan Saksi sama sekali belum pernah ketemu dan kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa Percobaan pencurian dan Pengrusakan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 pukul 01.35 WIB di Jl. Padjajaran, Pogung, Sleman, Yogyakarta di mesin ATM Bank BNI depan Sekolah Al Azhar, Yogyakarta.
- Bahwa saksi bekerja di PT SWADHARMA SARANA INFORMATIKA (SSI) sejak bulan Januari 2024 serta sebagai Scheduler, tugas dan tanggungjawab saksi sebagai pembuat jadwal dan menerima laporan Problem dari ATM BNI, BTN, MEGA, MUAMALAT, MEGA SYARIAH, dan ATM DANAMON yang berada di wilayah Yogyakarta.
- Bahwa pada saat saksi kerja shift malam saksi melihat di system monitoring bahwa salah satu mesin ATM Bank BNI yang terpasang di depan Sekolah Al Azhar, Yogyakarta mengalami masalah dengan yakni "upclose supervisor" (pintu terbuka) yang selanjutnya "cash handler fatal" (bagian uang rusak). Selanjutnya saksi meminta rekan kerja saksi yang bernama BANGUN TEJO MUKTI dan SURYANA untuk mengecek ke lokasi tersebut dan saksi mendapatkan informasi bahwa sesampainya di lokasi ATM Sdr. BANGUN TEJO MUKTI dan SURYANA melihat mesin ATM terbuka serta melihat seorang laki-laki bergegas keluar dari Box ATM Bank BNI yang kemudian hendak menaiki sepeda motornya yang selanjutnya di amankan oleh sdr BANGUN TEJO MUKTI dan Sdr. SURYANA. Kemudian BANGUN TEJO MUKTI dan SURYANA mengecek mesin ATM tersebut dan ternyata sudah terbuka ke atas, vascia (penutup atas) pecah dan exit sutter (tempat keluar uang) yang terbuat dari besi sudah berserakan (sudah posisi lepas) di bawah depan mesin ATM, yang semuanya

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 352/Pid.B /2024/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diduga dilakukan oleh Sdr. DIANTO ASMORO DEWO dengan cara membuka paksa dengan mencongkelnya menggunakan sebuah obeng.

- Bahwa awal mula pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira jam 01.15 wib pada saat saksi kerja shift malam saksi melihat di system monitoring bahwa salah satu mesin ATM Bank BNI yang terpasang di depan Sekolah Al Azhar, Yogyakarta mengalami masalah dengan yakni "upclose supervisor" (pintu terbuka) yang selanjutnya "cash handler fatal" (bagian uang rusak). Selanjutnya saksi meminta rekan kerja saksi yang bernama BANGUN TEJO MUKTI dan SURYANA untuk mengecek ke lokasi tersebut dan saksi mendapatkan informasi bahwa sesampainya di lokasi ATM Sdr. BANGUN TEJO MUKTI dan SURYANA melihat mesin ATM terbuka serta melihat seorang laki-laki bergegas keluar dari Box ATM Bank BNI yang kemudian hendak menaiki sepeda motornya yang selanjutnya di amankan oleh sdr BANGUN TEJO MUKTI dan Sdr. SURYANA. Kemudian BANGUN TEJO MUKTI dan SURYANA mengecek mesin ATM tersebut dan ternyata sudah terbuka ke atas, vascia (penutup atas) pecah dan exit sutter (tempat keluar uang) yang terbuat dari besi sudah berserakan (sudah posisi lepas) di bawah depan mesin ATM, yang semuanya tersebut diduga dilakukan oleh Sdr. DIANTO ASMORO DEWO dengan cara membuka paksa dengan mencongkelnya menggunakan sebuah obeng. Orang tersebut sempat di tanya oleh Sdr. BANGUN TEJO MUKTI dan SURYANA dan Ketika di tanya orang tersebut hanya mengakui kartu ATMnya tertelan namun setelah di cek oleh Sdr. BANGUN TEJO MUKTI dan SURYANA ternyata tidak ada. Kemudian saksi yang saat waktu kejadian berada di kantor PT SWADHARMA SARANA INFORMATIKA (SSI) ditelpon oleh Sdr. BANGUN TEJO MUKTI dan SURYANA guna membantu pengamanan terhadap orang tersebut. Sekira jam 01.50 wib datanglah tim pengaman dari PT SWADHARMA SARANA INFORMATIKA (SSI) yakni sdr ROMADHONI dan sdr ASEP TRI HARYANTO serta saksi sendiri yang langsung membantu membawa yang diduga pelaku tersebut yakni Sdr. DIANTO ASMORO DEWO ke Polda DIY guna pembuatan Laporan Polisi
- Bahwa mesin ATM Bank BNI tersebut milik Bank BNI namun PT SWADHARMA SARANA INFORMATIKA (SSI), Alamat Kantor : Kabupaten Km. 3, Salakan, Trihanggo, Gamping, Sleman, Yogyakarta

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 352/Pid.B /2024/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan vendor dari Bank BNI terkait pemeliharaan / perbaikan mesin, pegisian kas dan penanganan problem seluruh ATM Bank BNI di Yogyakarta.

- Bahwa saksi tidak ikut mengecek ke dalam ATM dan saya hanya menunggu dari luar serta mendokumentasikan tempat kejadian, Bahwa dari keterangan Sdr. BANGUN TEJO MUKTI dan SURYANA yang mengecek langsung ke dalam ATM tidak di temukan kartu yang tertelan di ATM tersebut.
- Bahwa saksi tidak ikut mengecek karena yang mengecek adalah Sdr. BANGUN TEJO MUKTI dan SURYANA dan menurut keterangan dari Sdr. BANGUN TEJO MUKTI dan SURYANA bahwa tidak ada uang yang hilang.
- Bahwa yang telah dirusak oleh pelaku yakni cover atas dan exit sutter (tempat keluar uang) rusak/bengkok .
- Bahwa pelaku tersebut memang mengarah ke arah tempat uang karena yang dirusak tempat keluar uang di mesin ATM tersebut.
- Bahwa kejadian tersebut PT SWADHARMA SARANA INFORMATIKA (SSI) mengalami kerugian Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa 1 (satu) buah obeng berujung gagang warna kuning bening panjang kurang lebih 18 cm yang dibawa terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan ;

4. Saksi ROMADHON NUR MAHDI :

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang ada dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi telah membenarkan foto Tempat Kejadian Perkara yang ada dalam berkas perkara dan barang bukti yang dijukan dimuka persidangan.
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT SWADHARMA SARANA INFORMATIKA (SSI) dikarenakan PT SWADHARMA SARANA INFORMATIKA (SSI), Alamat Kantor : Kabupaten Km. 3, Salakan, Trihanggo, Gamping, Sleman, Yogyakarta merupakan vendor dari Bank BNI terkait pemeliharaan / perbaikan mesin, pegisian kas dan penanganan problem seluruh ATM Bank BNI di Yogyakarta.
- Bahwa pelaku Tindak Pidana Percobaan dan dan Pengrusakan adalah Terdakwa dak saksi sama sekali belum pernah ketemu dan kenal dengan Terdakwa.

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 352/Pid.B /2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Percobaan dan Pengrusakan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 pukul 01.35 WIB di Jl. Padjajaran, Pogung, Sleman, Yogyakarta di mesin ATM Bank BNI depan Sekolah Al Azhar, Yogyakarta.
- Bahwa saksi pada saat itu sebagai pengawal PT SWADHARMA SARANA INFORMATIKA (SSI) dari BRIMOB SENTOLO sesuai Surat Perintah Nomor : Sprint/117/V/PAM.5.1/2024 tanggal 17 Mei 2024 dan pada saat kejadian saya bertugas dengan sdr. ROMADHONI NUR MAHDI.
- Bahwa setahu saksi pada saat datang di mesin ATM Bank BNI depan Sekolah Al Azhar, Yogyakarta bersama dengan sdr. ROMADHONI NUR MAHDI (anggota BRIMOB), sdr ASEP (security PT SWADHARMA SARANA INFORMATIKA (SSI)) dan sdr ANGGORO (karyawan PT SWADHARMA SARANA INFORMATIKA (SSI)) melihat pelaku sudah diamankan oleh karyawan PT SWADHARMA SARANA INFORMATIKA (SSI) yakni sdr BANGUN dan sdr SUNARYA. Selanjutnya saksi dengan sdr. ROMADHONI NUR MAHDI (anggota BRIMOB) melakukan pengeledahan dan ditemukan identitas pelaku tersebut serta teman saksi sdr. ROMADHONI NUR MAHDI (anggota BRIMOB) dan didekat sepeda motor pelaku ditemukan 1 (satu) buah obeng berujung min gagang warna kuning bening panjang kurang lebih 18 cm yang diakui milik pelaku. Saksi dan sdr. ROMADHONI NUR MAHDI (anggota BRIMOB) melihat mesin ATM terbuka ke atas, cover mesin ATM pecah dan exit sutter (tempat keluar uang) yang terbuat dari besi sudah berserakan (sudah posisi lepas) di bawah depan mesin ATM, yang semuanya tersebut diduga dilakukan oleh Sdr. DIANTO ASMORO DEWO dengan cara membuka paksa dengan mencongkelnya menggunakan sebuah obeng tersebut.
- Bahwa awalnya saksi dan sdr. ROMADHONI NUR MAHDI (anggota BRIMOB) mengawal PT SWADHARMA SARANA INFORMATIKA (SSI) selama 12 jam yakni dari hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 jam 19.00 wib s/d hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 jam 07.00 wib dan standby di kantor PT SWADHARMA SARANA INFORMATIKA (SSI), Alamat Kantor : Kabupaten Km. 3, Salakan, Trihanggo, Gamping, Sleman, Yogyakarta. Pada saat standby tersebut pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira jam 01.45 wib saksi diajak oleh sdr ASEP untuk datang di mesin ATM Bank BNI depan Sekolah Al Azhar, Yogyakarta

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 352/Pid.B /2024/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang selanjutnya mendatangi tempat tersebut dengan sdr. ROMADHONI NUR MAHDI (anggota BRIMOB) serta sdr ASEP security PT SWADHARMA SARANA INFORMATIKA (SSI)) dan sdr ANGGORO (karyawan PT SWADHARMA SARANA INFORMATIKA (SSI). Pada saat tiba di tempat tersebut saksi dengan sdr. ROMADHONI NUR MAHDI (anggota BRIMOB) melakukan pengeledahan dan ditemukan identitas pelaku tersebut serta teman saksi sdr. ROMADHONI NUR MAHDI (anggota BRIMOB) dan didekat sepeda motor pelaku ditemukan 1 (satu) buah obeng berujung min gagang warna kuning bening panjang kurang lebih 18 cm yang diakui milik pelaku. Saksi dan sdr. ROMADHONI NUR MAHDI (anggota BRIMOB) melihat mesin ATM terbuka ke atas, cover mesin ATM pecah dan exit sutter (tempat keluar uang) yang terbuat dari besi sudah berserakan (sudah posisi lepas) di bawah depan mesin ATM, yang semuanya tersebut diduga dilakukan oleh Sdr. DIANTO ASMORO DEWO dengan cara membuka paksa dengan mencongkelnya menggunakan sebuah obeng tersebut. Selanjutnya membantu membawa yang diduga pelaku tersebut yakni Sdr. DIANTO ASMORO DEWO ke Polda DIY guna pembuatan Laporan Polisi.

- Bahwa mesin ATM Bank BNI tersebut milik Bank BNI namun PT SWADHARMA SARANA INFORMATIKA (SSI), Alamat Kantor : Kabupaten Km. 3, Salakan, Trihanggo, Gamping, Sleman, Yogyakarta merupakan vendor dari Bank BNI terkait pemeliharaan / perbaikan mesin, pegisian kas dan penanganan problem seluruh ATM Bank BNI di Yogyakarta.
- Bahwa tidak ada Kartu ATM yang tertelan dan tidak ada uang dari mesin ATM Bank BNI di depan Sekolah Al Azhar, Yogyakarta tersebut yang hilang.
- Bahwa yang telah dirusak oleh pelaku yakni cover mesin ATM pecah dan exit sutter (tempat keluar uang) rusak/bengkok.
- Bahwa pelaku tersebut memang mengarah ke arah tempat uang karena yang dirusak tempat keluar uang di mesin ATM tersebut.
- Bahwa Atas kejadian tersebut PT SWADHARMA SARANA INFORMATIKA (SSI) mengalami kerugian Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa benar itu 1 (satu) buah obeng berujung min gagang warna kuning bening panjang kurang lebih 18 cm yang dibawa pelaku.

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 352/Pid.B /2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar itu 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna merah putih No Pol : AB-6073-RX yang dibawa pelaku.
 - Bahwa benar itu 1 (satu) cover mesin ATM pecah dan 1 (satu) exit sutter (tempat keluar uang) rusak/bengkok tersebut.
- Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) kotak tempat untuk keluar uang dari mesin ATM (Exit sutter).
- 1 (satu) cover mesin ATM warna abu-abu.
- 1 (satu) obeng berujung min gagang berwarna kuning bening dengan panjang kurang lebih 18 cm merk Krisbow.
- 1 (satu) kartu ATM Bank BCA Norek : 0601171961 A.n Sdr. DIANTO ASMORO DEWO.
- 1 (satu) unit kendaraan roda dua/sepeda motor Honda Beat warna putih merah, Tahun 2019, Nopol: AB-6073-RX, No. Ka : MH1JM2121KK416984, No. Sin : JM21E2394584 beserta kuncinya.
- 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) SPM Honda Beat warna putih merah, Tahun 2019, Nopol: AB-6073-RX, No. Ka : MH1JM2121KK416984, No. Sin : JM21E2394584 a.n TIMOTIUS ASMORO DEWO d/a Kadibolo Rt.02/Rw.33, Purwobinangun, Pakem, Sleman.

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan percobaan pencurian pemberatan dan pengrusakan terhadap mesin ATM Bank BNI di depan Komplek Sekolah AL AZHAR Ringroad Utara Yogyakarta.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan percobaan pencurian pemberatan dan pengrusakan terhadap mesin ATM Bank BNI di depan Komplek Sekolah AL AZHAR Ringroad Utara Yogyakarta tersebut pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira jam 01.00 Wib.
- Bahwa Terdakwa tidak mengenalnya, seingat saya sekitar 4 (empat) orang dari pihak PT SWADHARMA SARANA INFORMATIKA (SSI).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa yakni mengambil uang yang ada didalam mesin ATM tersebut yang sebelumnya karena dikira pada saat penarikan uang Rp 50.000,- kartu ATM Bank BCA dengan No ATM 5379413068297651 a.n DIANTO ASMORO DEWO milik Terdakwa tertelan namun ternyata tidak, ternyata loadingnya lama.

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 352/Pid.B /2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa pergi untuk membeli rokok di daerah Jalan Kaliurang, setelah membeli rokok tersebut Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan pembobolan mesin ATM Bank BNI di depan Komplek Sekolah AL AZHAR Ringroad Utara Yogyakarta tersebut dengan menggunakan alat 1 (satu) buah obeng berujung min gagang warna kuning bening panjang kurang lebih 18 cm yang sebelumnya Terdakwa simpan didalam jok sepedamotornya.

- Bahwa dengan cara mendorong-dorong cover layer (tempat keluarnya uang) ternyata kendur dan selanjutnya Terdakwa keluar dari mesin box ATM BNI depan Komplek Sekolah AL AZHAR Ringroad Utara tersebut untuk mengambil alat 1 (satu) buah obeng berujung min gagang warna kuning bening panjang kurang lebih 18 cm milik Terdakwa yang sebelumnya disimpan di dalam jok sepedamotornya. Kemudian Terdakwa mencongkel dengan menggunakan alat 1 (satu) buah obeng berujung min gagang warna kuning bening panjang kurang lebih 18 cm ditempat keluar uangnya tersebut dengan paksa dan Terdakwa tarik ditempat keluarnya uang tersebut dan pecah sehingga mesin ATM Bank BNI tersebut terbuka dan pada saat terbuka tersebut Terdakwa melihat besi yang ada di tempat keluarnya uang dan digoyang-goyangkan dengan kedua tangannya yang kemudian bautnya ada yang lepas, selanjutnya Terdakwa copot lagi bautnya dengan obeng miliknya hingga baut lepas semua. Setelah baut terlepas semua kemudian Terdakwa bongkar paksa dengan kedua tangannya hingga besi tersebut terjatuh dilantai. Selanjutnya Terdakwa merogoh-rogo dengan menggunakan tangan kanannya ditempat keluarnya uang yang dibongkar tersebut akan tetapi tidak dapat apa – apa. Selanjutnya selang beberapa saat kemudian ada mobil yang berhenti di dekat ATM tersebut yang selanjutnya Terdakwa keluar ATM dan hendak meninggalkan ATM tersebut menuju sepeda motornya. Pada saat Terdakwa duduk di sepeda motornya tersebut Terdakwa didorong hingga terjatuh dan kemudian diamankan oleh pihak PT SWADHARMA SARANA INFORMATIKA (SSI) dan pada saat diamankan tersebut obeng yang dibawahnya terjatuh.
- Bahwa milik Terdakwa sendiri dibeli di bengkel sepeda motor daerah Palagan , Sleman pada sekitar seminggu lalu seharga Rp 30.000,-.

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 352/Pid.B /2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa membeli obeng tersebut kemudian dibawa terus didalam jok sepeda motornya.
- Bahwa jenis sepeda motor HONDA BEAT warna merah putih No. Pol : AB-6073-RX Noka : MH1JM2121KK416984, Nosin : JM21E2394584 a.n TIMOTIUS ASMORO DEWO dan milik ayah kandung Terdakwa .
- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari kamis tanggal 23 Mei 2024 sekira jam 19.00 wib pergi ke Ngelo, Tlogoadi , Mlati , Sleman guna tahlilan di tempat temannya sampai sekitar jam 23.00 wib. Selanjutnya Terdakwa pergi ke rumah temannya di daerah Pundong, Tirtoadi, Mlati , Sleman untuk mengobrol2 sampai jam 00.15 wib. Kemudian Terdakwa hendak pulang ke rumah orang tuanya d/a Kadilobo Rt 2 Rw 33, Purwobinangun, Pakem, Sleman namun dalam perjalanan tersebut Terdakwa ingat kalau uangnya habis dan kemudian berhenti ke ATM Bank BNI di depan Komplek Sekolah AL AZHAR Ringroad Utara Yogyakarta guna mengambil uang di ATM tersebut sekitar jam 00.30 wib. Di ATM Bank BNI tersebut Terdakwa menarik uang Rp 50.000,- dan pada saat penarikan uang Rp 50.000,- kartu ATM Bank BCA dengan No ATM 5379413068297651 a.n DIANTO ASMORO DEWO tersebut Terdakwa kira kartu ATMnya tertelan namun ternyata tidak, ternyata loadingnya lama. Selanjutnya Terdakwa pergi untuk membeli rokok di daerah Jalan Kaliurang, setelah membeli rokok tersebut Terdakwa mempunyai niat untuk melakukan pembobolan mesin ATM Bank BNI di depan Komplek Sekolah AL AZHAR Ringroad Utara Yogyakarta tersebut sekira jam 01.00 wib. Terdakwa membobol mesin ATM Bank BNI tersebut dengan menggunakan alat 1 (satu) buah obeng berujung min gagang warna kuning bening panjang kurang lebih 18 cm yang sebelumnya disimpan didalam jok sepedamotornya. Bahwa pada saat itu Terdakwa melakukan pembobolan dengan cara mendorong-dorong cover layer (tempat keluarnya uang) ternyata kendor dan selanjutnya Terdakwa keluar dari mesin box ATM BNI depan Komplek Sekolah AL AZHAR Ringroad Utara tersebut untuk mengambil alat 1 (satu) buah obeng berujung min gagang warna kuning bening panjang kurang lebih 18 cm miliknya yang sebelumnya disimpan di dalam jok sepedamotornya. Kemudian Terdakwa mencongkel dengan menggunakan alat 1 (satu) buah obeng berujung min gagang warna kuning bening panjang kurang lebih 18 cm ditempat keluar uangnya

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 352/Pid.B /2024/PN.Smn



tersebut dengan paksa dan Terdakwa tarik ditempat keluarnya uang tersebut dan pecah sehingga mesin ATM Bank BNI tersebut terbuka dan pada saat terbuka tersebut Terdakwa melihat besi yang ada di tempat keluarnya uang dan digoyang-goyangkan dengan kedua tangannya yang kemudian bautnya ada yang lepas, selanjutnya Terdakwa copot lagi bautnya hingga baut lepas semua. Setelah baut terlepas semua kemudian Terdakwa bongkar paksa dengan kedua tangannya hingga besi tersebut terjatuh dilantai. Selanjutnya Terdakwa merogoh-rogo dengan menggunakan tangan kanannya ditempat keluarnya uang yang saya bongkar tersebut akan tetapi tidak dapat apa – apa. Selanjutnya selang beberapa saat kemudian ada mobil yang berhenti di dekat ATM tersebut yang selanjutnya Terdakwa keluar ATM dan hendak meninggalkan ATM tersebut menuju sepeda motornya. Pada saat Terdakwa duduk di sepeda motornya tersebut Terdakwa didorong hingga terjatuh dan kemudian diamankan oleh pihak PT SWADHARMA SARANA INFORMATIKA (SSI) dan pada saat diamankan tersebut obeng yang Terdakwa bawa terjatuh yang kemudian Terdakwa dibawa ke Polda DIY.

- Bahwa Terdakwa mempunyai ide dan niat pada saat Terdakwa pergi untuk membeli rokok di daerah Jalan Kaliurang, yang selanjutnya sekira jam 01.00 wib setelah membeli rokok tersebut Terdakwa melakukan pembobolan mesin ATM Bank BNI di depan Komplek Sekolah AL AZHAR Ringroad Utara Yogyakarta dengan menggunakan alat 1 (satu) buah obeng berujung min gagang warna kuning bening panjang kurang lebih 18 cm milik saya pergi untuk membeli rokok di daerah Jalan Kaliurang, yang selanjutnya sekira jam 01.00 wib setelah membeli rokok tersebut Terdakwa melakukan pembobolan mesin ATM Bank BNI di depan Komplek Sekolah AL AZHAR Ringroad Utara Yogyakarta dengan menggunakan alat 1 (satu) buah obeng berujung min gagang warna kuning bening panjang kurang lebih 18 cm miliknya.
- Bahwa awalnya Terdakwa mendorong-dorong cover layer (tempat keluarnya uang) ternyata kendor dan selanjutnya Terdakwa keluar dari mesin box ATM BNI depan Komplek Sekolah AL AZHAR Ringroad Utara tersebut untuk mengambil alat 1 (satu) buah obeng berujung min gagang warna kuning bening panjang kurang lebih 18 cm miliknya yang sebelumnya disimpan di dalam jok

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 352/Pid.B /2024/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepedamotornya. Kemudian Terdakwa mencongkel dengan menggunakan alat 1 (satu) buah obeng berujung min gagang warna kuning bening panjang kurang lebih 18 cm ditempat keluar uangnya tersebut dengan paksa dan Terdakwa tarik ditempat keluarnya uang tersebut dan pecah sehingga mesin ATM Bank BNI tersebut terbuka dan pada saat terbuka tersebut Terdakwa melihat besi yang ada di tempat keluarnya uang dan Terdakwa goyang-goyangkan dengan kedua tangannya yang kemudian bautnya ada yang lepas, selanjutnya Terdakwa copot lagi bautnya hingga baut lepas semua. Setelah baut terlepas semua kemudian Terdakwa bongkar paksa dengan kedua tangannya hingga besi tersebut terjatuh dilantai. Selanjutnya Terdakwa merogoh-rogo dengan menggunakan tangan kanannya ditempat keluarnya uang yang dibongkar tersebut akan tetapi tidak dapat apa – apa.

- Bahwa setelah mesin ATM Bank BNI tersebut terbuka lebar, maka Terdakwa ada niatan untuk mengambil uang di mesin ATM Bank BNI tersebut dengan cara merogoh-rogo dengan menggunakan tangan kanannya ditempat keluarnya uang yang dibongkar tersebut akan tetapi tidak dapat apa – apa yang kemudian ada mobil yang berhenti didekat ATM Bank BNI tersebut dan Terdakwa bergegas meninggalkan ATM Bank BNI tersebut namun malah diamankan oleh pihak PT SWADHARMA SARANA INFORMATIKA (SSI).
- Bahwa benar itu 1 (satu) buah obeng berujung min gagang warna kuning bening panjang kurang lebih 18 cm yang Terdakwa bawa tersebut untuk merusak mesin ATM.
- Bahwa benar itu 1 (satu) unit sepeda motor HONDA BEAT warna merah putih No Pol : AB-6073-RX yang Terdakwa kendarai pada saat berhenti di ATM Bank BNI tersebut.
- Bahwa benar itu 1 (satu) cover mesin ATM pecah dan 1 (satu) exit sutter (tempat keluar uang) rusak/bengkok yang Terdakwa rusak tersebut.
- Bahwa menerangkan tindakan yang Terdakwa lakukan tersebut salah, karena telah melakukan percobaan pencurian dengan pemberatan dan pengrusakan terhadap mesin ATM Bank BNI tersebut ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan pada mesin ATM sendiri dan motor tersebut milik terdakwa dan terhadap uang yang telah

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 352/Pid.B /2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil terdakwa sebesar Rp 50.000,- tersebut belum dinikmati oleh
Terdakwa dikarenakan Terdakwa sudah ditangkap ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling
bersesuaian, keterangan Terdakwa, yang dihubungkan dengan barang bukti
yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 01.00 wib
Terdakwa telah melakukan percobaan pencurian pemberatan dan
pengrusakan terhadap mesin ATM Bank BNI di depan Komplek
Sekolah AL AZHAR Ringroad Utara Yogyakarta yang beralamat di
Sinduadi, Kec. Mlati, Kab. Sleman ;
- Bahwa cara terdakwa melakukan percobaan pencurian / pembobolan
ATM Bank BNI tersebut dengan menggunakan 1 buah obeng
berujung min gagang warna kuning bening yang tersimpan dalam
motor beat yang dikendarai Terdakwa dengan nopol AB-6073-RX dan
selanjutnya Terdakwa mencongkel dengan menggunakan alat 1 (satu)
buah obeng berujung min gagang warna kuning bening panjang
kurang lebih 18 cm ditempat keluar uangnya tersebut dengan paksa
dan terdakwa tarik di tempat keluarnya uang tersebut dan pecah
sehingga mesin ATM Bank BNI tersebut terbuka dan pada saat
terbuka tersebut terdakwa melihat besi yang ada di tempat keluarnya
uang dan digoyang-goyangkan dengan kedua tangannya yang
kemudian bautnya ada yang lepas, selanjutnya terdakwa copot lagi
bautnya hingga baut lepas semua, setelah baut terlepas semua
kemudian terdakwa bongkar paksa dengan kedua tangannya hingga
besi tersebut terjatuh dilantai.
- Bahwa selanjutnya terdakwa merogoh-rogo dengan menggunakan
tangan kanannya di tempat keluarnya uang yang saya bongkar
tersebut akan tetapi tidak dapat apa-apa, selanjutnya selang
beberapa saat kemudian ada mobil yang berhenti di dekat ATM
tersebut yang selanjutnya terdakwa keluar ATM dan hendak
meninggalkan ATM tersebut menuju sepeda motornya.
- Bahwa saat terdakwa duduk di sepeda motornya tersebut terdakwa
diamankan oleh saksi Bangun Tejo Mukti dan teman-temannya dari
PT SWADHARMA SARANA INFORMATIKA (SSI) selaku pengelola
ATM BNI, kemudian terdakwa dibawa ke Polda DIY.

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 352/Pid.B /2024/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut PT SWADHARMA SARANA INFORMATIKA (SSI) selaku pengelola ATM BNI mengalami kerugian Rp.30.000.000 (*tiga puluh juta rupiah*)
- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan dan Terdakwa dalam mengambil uang dan merusak ATM Bank BNI tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan mesin ATM sendirian dan motor yang dipakai terdakwa adalah motor milik Terdakwa dan motor tersebut bukan dari hasil kejahatan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas maka akan langsung memilih dakwaan yang terbukti dipersidangan yaitu dakwaan alternative Kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barang Siapa" ;

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja tanpa kecuali yang menunjuk pada subyek hukum yang mampu bertanggungjawabkan perbuatannya ;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 352/Pid.B /2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa DIANTO ASMORO DEWO Alias DIYUN bin TIMOTIUS ASMORO DEWO telah membenarkan identitas dirinya dalam dakwaan Penuntut Umum dan mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona) ;

Dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Pada awalnya terdakwa DIANTO ASMORO DEWO Alias DIYUN bin TIMOTIUS ASMORO DEWO pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 01.35 Wib bertempat di ATM BNI di Jl. Padjajaran Pogung tepatnya di depan komplek sekolah Al-Azhar Sinduadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta guna menarik uang Rp 50.000,- dan pada saat penarikan uang Rp 50.000, terdakwa kira kartu ATMnya tertelan namun ternyata tidak, ternyata loadingnya lama.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mempunyai niat untuk melakukan pembobolan mesin ATM tersebut dengan menggunakan alat 1 (satu) buah obeng berujung min gagang warna kuning bening panjang kurang lebih 18 cm yang sebelumnya disimpan di dalam jok sepeda motor Honda Beat warna putih merah, Tahun 2019, Nopol: AB-6073-RX.
- Bahwa cara terdakwa melakukan percobaan pencurian / pembobolan ATM Bank BNI tersebut dengan menggunakan 1 buah obeng berujung min gagang warna kuning bening yang tersimpan dalam motor beat yang dikendarai Terdakwa dengan nopol AB-6073-RX dan selanjutnya Terdakwa mencongkel dengan menggunakan alat 1 (satu) buah obeng berujung min gagang warna kuning bening panjang kurang lebih 18 cm ditempat keluar uangnya tersebut dengan paksa

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 352/Pid.B /2024/PN.Smn



dan terdakwa tarik di tempat keluarnya uang tersebut dan pecah sehingga mesin ATM Bank BNI tersebut terbuka dan pada saat terbuka tersebut terdakwa melihat besi yang ada di tempat keluarnya uang dan digoyang-goyangkan dengan kedua tangannya yang kemudian bautnya ada yang lepas, selanjutnya terdakwa copot lagi bautnya hingga baut lepas semua, setelah baut terlepas semua kemudian terdakwa bongkar paksa dengan kedua tangannya hingga besi tersebut terjatuh dilantai.

- Bahwa selanjutnya terdakwa merogoh-rogo dengan menggunakan tangan kanannya di tempat keluarnya uang yang saya bongkar tersebut akan tetapi tidak dapat apa-apa, selanjutnya selang beberapa saat kemudian ada mobil yang berhenti di dekat ATM tersebut yang selanjutnya terdakwa keluar ATM dan hendak meninggalkan ATM tersebut menuju sepeda motornya.
- Bahwa saat terdakwa duduk di sepeda motornya tersebut terdakwa diamankan oleh saksi Bangun Tejo Mukti dan teman-temannya dari PT SWADHARMA SARANA INFORMATIKA (SSI) selaku pengelola ATM BNI, kemudian terdakwa dibawa ke Polda DIY.
- Bahwa atas kejadian tersebut PT SWADHARMA SARANA INFORMATIKA (SSI) selaku pengelola ATM BNI mengalami kerugian Rp.30.000.000 (*tiga puluh juta rupiah*)
- Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan dan Terdakwa dalam mengambil uang dan merusak ATM Bank BNI tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa melakukan pengrusakan mesin ATM sendirian dan motor yang dipakai terdakwa adalah motor milik Terdakwa dan motor tersebut bukan dari hasil kejahatan ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta Terdakwa mampu bertanggungjawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 352/Pid.B /2024/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) kotak tempat untuk keluar uang dari mesin ATM (Exit sutter).
- 1 (satu) cover mesin ATM warna abu-abu.

Oleh karena barang bukti tersebut milik PT Swadharma Sarana Informatika (SSI) dikembalikan ke PT Swadharma Sarana Informatika (SSI), melalui saksi BANGUN TEJO MUKTI.

- 1 (satu) obeng berujung min gagang berwarna kuning bening dengan panjang kurang lebih 18 cm merk Krisbow.
- 1 (satu) kartu ATM Bank BCA Norek : 0601171961 A.n Sdr. DIANTO ASMORO DEWO.

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk kejahatan maka dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua/sepeda motor Honda Beat warna putih merah, Tahun 2019, Nopol: AB-6073-RX, No. Ka : MH1JM2121KK416984, No. Sin : JM21E2394584 beserta kuncinya.
- 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) SPM Honda Beat warna putih merah, Tahun 2019, Nopol: AB-6073-RX, No. Ka : MH1JM2121KK416984, No. Sin : JM21E2394584 a.n TIMOTIUS ASMORO DEWO d/a Kadibolo Rt.02/Rw.33, Purwobinangun, Pakem, Sleman.

Oleh karena barang bukti tersebut milik DIANTO ASMORO DEWO Alias DIYUN bin TIMOTIUS ASMORO DEWO maka dikembalikan kepada DIANTO ASMORO DEWO Alias DIYUN bin TIMOTIUS ASMORO DEWO.

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 352/Pid.B /2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Swadharma Sarana Informatika (SSI) ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dianto Asmoro Dewo alias Diyun Bin Timotius Asmoro Dewo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dianto Asmoro Dewo alias Diyun Bin Timotius Asmoro Dewo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak tempat untuk keluar uang dari mesin ATM (Exit sutter).
 - 1 (satu) cover mesin ATM warna abu-abu.dikembalikan ke PT Swadharma Sarana Informatika (SSI), melalui saksi Bangun Tejo Mukti ;
 - 1 (satu) obeng berujung min gagang berwarna kuning bening dengan panjang kurang lebih 18 cm merk Krisbow.
 - 1 (satu) kartu ATM Bank BCA Norek : 0601171961 A.n Sdr. DIANTO ASMORO DEWO.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 352/Pid.B /2024/PN.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua/sepeda motor Honda Beat warna putih merah, Tahun 2019, Nopol: AB-6073-RX, No. Ka : MH1JM2121KK416984, No. Sin : JM21E2394584 beserta kuncinya.
- 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan) SPM Honda Beat warna putih merah, Tahun 2019, Nopol: AB-6073-RX, No. Ka : MH1JM2121KK416984, No. Sin : JM21E2394584 a.n TIMOTIUS ASMORO DEWO d/a Kadibolo Rt.02/Rw.33, Purwobinangun, Pakem, Sleman.

Dikembalikan kepada Dianto Asmoro Dewo alias Diyun Bin Timotius Asmoro Dewo

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024 , oleh Suratni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, R. Danang Noor Kusumo, S.H., dan Ira Wati, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darmaji, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Bambang Prasetyo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

R. Danang Noor Kusumo, S.H.

Suratni, S.H., M.H.

Ira wati, S.H.

Panitera Pengganti,

Darmaji, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 352/Pid.B /2024/PN.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)